NOTULEN

RAPAT KOORDINASI DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025–2029

Hari/Tanggal	: Kamis, 1 Oktober 2026
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Bina Praja, Kantor Gubernur Sumatera Selatan
Agenda	: Rapat Koordinasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029
Pimpinan Rapat	: Dr. Drs.H.M. Sunarto,M.Si
Moderator	: Dedek Diana Sita, AP., M.Si
Peserta	: Perangkat Daerah/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemangku kepentingan terkait.
Notulis	: Oktarina Anggraini, Widya Wahyuningtias, Clara Meitiara

I. DASAR PEMBAHASAN

Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Rancangan Pergub menetapkan PJPK Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target indikator pembangunan kependudukan serta sasaran pembangunan daerah melalui arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan.

Pelaksanaan PJPK direncanakan dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

II. MATERI PEMBAHASAN

Dalam rapat disampaikan dan dibahas beberapa hal sebagai berikut:

1. **Kedudukan dan pentingnya PJPK Provinsi Sumatera Selatan**

 PJPK merupakan dokumen perencanaan pembangunan kependudukan yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan pembangunan kependudukan untuk periode 2025–2029.

 PJPK diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan, antara lain pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, serta integrasi administrasi/data kependudukan.

2. **Keterkaitan PJPK dengan dokumen perencanaan daerah**

Pelaksanaan PJPK perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Dalam bahan paparan Bappeda, telah dilakukan identifikasi indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah serta identifikasi program RPJMD yang relevan dengan isu pembangunan kependudukan, antara lain bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, kesehatan dan keluarga, infrastruktur dasar dan lingkungan, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan inklusi sosial.

3. **Kelembagaan pelaksanaan PJPK**

Dalam pembahasan diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki perangkat daerah yang memiliki keterkaitan/urusan yang secara khusus dan kuat untuk menjadi motor penggerak utama pelaksanaan PJPK.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan koordinasi, integrasi, pengendalian, serta keberlanjutan pelaksanaan PJPK di tingkat provinsi.

Oleh karena itu, perlu diperkuat mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah sehingga PJPK tidak menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan menjadi agenda bersama yang dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Hal ini sejalan dengan rancangan Pergub yang mengatur bahwa pelaksanaan PJPK dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu bersama seluruh pemangku kepentingan.

4. **Tim Koordinasi PJPK**

Telah dibentuk Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 berdasarkan Keputusan Nomor 870/KPTS/BKKBN/2025.

Keberadaan Tim Koordinasi tersebut perlu dioptimalkan sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut PJPK.

III. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Berdasarkan pembahasan, diperoleh beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Rancangan Pergub PJPK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 perlu dilanjutkan penyempurnaannya dengan memperhatikan hasil pembahasan lintas perangkat daerah dan substansi dokumen PJPK.
2. Penguatan kelembagaan menjadi salah satu hal penting dalam pelaksanaan PJPK karena Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki perangkat daerah yang secara khusus memiliki keterkaitan kuat sebagai motor penggerak PJPK.
3. Tim Koordinasi PJPK perlu dioptimalkan untuk menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan PJPK.

4. Pemantauan/evaluasi dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau setiap 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan hambatan, pelaksanaan program/kegiatan, capaian target, tindak lanjut, dan penyusunan laporan evaluasi.
5. Perlu dilakukan inventarisasi kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota terkait PJPK, serta dilakukan identifikasi terhadap implementasi dan praktik baik yang telah berjalan.
6. Perlu diperkuat sinergi PJPK Provinsi dengan PJPK kabupaten/kota, termasuk penyelarasan indikator, target, program/kegiatan dan mekanisme pelaporan.
7. Pelaksanaan PJPK harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga target pembangunan kependudukan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.
8. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan perbaikan pelaksanaan PJPK dan bahan laporan kepada Gubernur serta sesuai dengan ketentuan pelaporan kepada Tim Koordinasi Pelaksana GDPK Nasional.
9. Pada Draft Pergub angka (3) Poin Mengingat disesuaikan menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

IV. PENUTUP

Rapat koordinasi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Palembang, 1 Oktober 2026

Mengetahui,
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Sumatera Selatan

Dedy Hermawansyah, SE., MM
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 196912311997031039

FOTO KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029







